



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Iwan Tona Bin Gampita Alam;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gunung Bahgie, Kecamatan

Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25/IV/RES.4.2/2024/Narkoba pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Asmirawati, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-864/L.1.17/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Tona Bin Gampita Alam** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan alternarif pertama melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **Iwan Tona Bin Gampita Alam** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,06 gram;
 - 2) 1 (satu) batang pipet kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,26 gram;
 - 3) 1 (satu) buah pipet;
 - 4) 1 (satu) buah korek mancis;
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari aqua gelas lengkap dengan pipet;
 - 6) 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna gold.

Dirampas unruk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan–ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-864/L.1.17/06/2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Iwan Tona Bin Gampita Alam pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kp.keramat mupakat, Kec. bebesan, Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.50 Wib terdakwa dan sdr. Akmal bertemu Sdr. Riski Apriandi di kantor reje tepatnya di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Riski Apriandi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa dan sdr Akmal masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 030/BA.30/IV/2024 tanggal 27 April 2024 dengan barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa Iwan Tona bin Gampita Alam berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 gram; dan satu batang pipet kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,26 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor LAB: 2171/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 gram; dan satu batang pipet kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,26 gram milik terdakwa Iwan Tona bin Gampita Alam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Iwan Tona Bin Gampita Alam pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kampung Bukit, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dan saksi Irpan Fajar Bin M. Daud melakukan penangkapan terhadap Sdra. Iwan Tona Bin Gampita Alam dan ditemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi terkait perolehan narkotika jenis sabu tersebut, yang mana Sdra. Iwan Tona Bin Gampita Alam mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dan dibeli dari Sdra. Riski Apriandi Bin Ali Akbar di kantor reje tepatnya di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdra Riski Apriandi pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 030 /BA.30/IV/2024 tanggal 27 April 2024 dengan barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa Iwan Tona bin Gampita Alam berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,06 gram; dan satu batang pipet kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,26 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor LAB: 2171/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 gram; dan satu batang pipet kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,26 gram milik terdakwa Iwan Tona bin Gampita Alam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Iwan Tona Bin Gampita Alam pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kampung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Kampung Bukit Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, dengan cara terdakwa bersama sdr Akmal menggunakan alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol aqua gelas. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa nyaman dan badan terasa segar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 030

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BA.30/IV/2024 tanggal 27 April 2024 dengan barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa Iwan Tona bin Gampita Alam berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 gram; dan satu batang pipet kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,26 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor LAB: 2171/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 gram; dan satu batang pipet kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,26 gram milik terdakwa Iwan Tona bin Gampita Alam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vicky Hadimas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 28 April 2024, di Kampung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna gold merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Apriandi untuk kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Irpan Fajar, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 April 2024, di Kampung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna gold merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Riski Apriandi untuk kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, di Kampung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang Terdakwa rakit sendiri, Terdakwa memasukkan barang bukti narkoba jenis sabu pada kaca pireks dan memasangnya kepada alat hisap tersebut lalu membakar ujung kaca menggunakan korek mancis hingga mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghirup asap tersebut;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna gold merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Riski Apriandi dengan cara diberi untuk tujuan penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2171/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Iwan Tona Bin Gampita Alam berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamphetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 030/BA.30/IV/2024 tanggal 7 April 2024, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Iwan Tona Bin Gampita Alam, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram;

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 27 April 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama diperiksa Iwan Tona Bin Gampita Alam, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, di Kampung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang Terdakwa rakit sendiri, Terdakwa memasukkan barang bukti narkoba jenis sabu pada kaca pireks dan memasangnya kepada alat hisap tersebut lalu membakar ujung kaca menggunakan korek mancis hingga mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghirup asap tersebut;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna gold merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Riski Apriandi dengan cara diberi untuk tujuan penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2171/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Iwan Tona Bin Gampita Alam berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 030/BA.30/IV/2024 tanggal 7 April 2024, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Iwan Tona Bin Gampita Alam, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram;

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 27 April 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama terperiksa Iwan Tona Bin Gampita Alam, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Iwan Tona Bin Gampita Alam dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Iwan Tona Bin Gampita Alam sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 26 April 2024 di Kampung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2024, pihak kepolisian Polres Aceh Tengah setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu mendatangi Terdakwa di Kampung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan menangkapnya lalu melakukan penggeledahan, berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna gold merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum datang pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu di lokasi penangkapan dengan menggunakan alat hisap berupa bong

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa rakit sendiri, Terdakwa memasukkan barang bukti narkoba jenis sabu pada kaca pireks dan memasangnya kepada alat hisap tersebut lalu membakar ujung kaca menggunakan korek mancis hingga mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghirup asap tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada kriteria maupun indikasi yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam hal peredaran narkoba jenis sabu, sehingga dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum lebih tepat dan adil diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2171/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Iwan Tona Bin Gampita Alam berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 030/BA.30/IV/2024 tanggal 7 April 2024, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Iwan Tona Bin Gampita Alam, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram, dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 27 April 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama diperiksa Iwan Tona Bin Gampita Alam, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan selidiki-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Tona Bin Gampita Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Tona Bin Gampita Alam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca pireks yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah korek Mancis;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna gold;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Geri Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti

Teuku Rusli